



Perda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan



No image

Senin, 19 Agustus 2024

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pasuruan telah disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna Keempat Pengesahan Raperda Non APBD di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Perda ini bertujuan untuk mengatur perokok dan membatasi kebiasaan merokok di tujuh tempat yang telah ditetapkan, termasuk sekolah, angkutan umum, tempat ibadah, rumah sakit, tempat bermain anak, tempat kerja, dan tempat

umum. Perda ini tidak melarang merokok, melainkan mengatur agar perokok tidak merokok di tempat-tempat tersebut.

Beberapa perubahan telah dilakukan dari ketentuan awal, termasuk penghapusan sanksi berat dan pengantiannya dengan sanksi administratif berupa denda. Pelanggar Perda KTR yang membandel akan dikenai denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling besar Rp 250 ribu. Ketua Pansus II, Nik Sugiarti, berharap Perda ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menegaskan bahwa penetapan Perda KTR sangat baik bagi masyarakat karena dapat meminimalisir penjualan rokok terhadap anak-anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa Satpol PP akan melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melanggar Perda ini, meskipun hanya sanksi administratif.

Perda KTR ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap dengan adanya Perda KTR ini, jumlah perokok di wilayahnya dapat berkurang dan masyarakat dapat hidup lebih sehat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya